



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR *1562*/UN26/OT/2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN GERAKAN *GREEN CAMPUS* 2021
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pada Rencana Strategis Universitas Lampung Tahun 2020-2024, telah dicanangkan Universitas Lampung menjadi *Green Campus* yaitu konsep kampus hijau yang merupakan komunitas pendidikan tinggi yang meningkatkan efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mendidik untuk menciptakan hidup sehat dan lingkungan yang kondusif secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Gerakan *Green Campus* 2021 di lingkungan Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN GERAKAN *GREEN CAMPUS* 2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Gerakan *Green Campus* 2021 di lingkungan Universitas Lampung.
- KEDUA : Mewujudkan secara bertahap lingkungan kampus Universitas Lampung sebagai *Green Campus* pada tahun 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Gerakan *Green Campus* 2021 di lingkungan Universitas Lampung dengan melakukan kegiatan meliputi:
1. *Green Transportation*;
 2. *Green Movement*;
 3. *Green Energy*; dan
 4. *Green Building (open space)*.

- KEEMPAT : Mensosialisasikan program *Green Campus* secara terus menerus kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat atau warga sekitar Kampus Universitas Lampung.
- KELIMA : Pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan untuk mencapai *Green Campus* akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 22 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

KAROMANI
NIP 196112301988031002

